



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR 272 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
AEWORA DESA AEWORA KECAMATAN MAUROLE

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar perlu adanya penambahan akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan ;
 - b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya, khususnya di Aewora Desa Aewora Kecamatan Maurole, dipandang perlu mengembangkan Unit Sekolah Baru (USB) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Aewora Desa Aewora Kecamatan Maurole ;

KEDUA : Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini selanjutnya diberi nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Aewora atau SMPN Aewora ;

- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Aewora mulai melaksanakan kegiatan Penerimaan Siswa Baru pada tanggal 21 Juni 2013 dan mulai mengadakan Proses Belajar Mengajar terhitung sejak Tahun Pelajaran 2011/2012 tanggal 12 Juli 2012;
- KEEMPAT : Hari Lahir Sekolah Menengah Pertama Negeri Aewora Kecamatan Mauroie ditetapkan tanggal 14 Maret 2012 sesuai SK. Penetapan dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012 ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 11 September 2012



BUPATI ENDE, //

Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si